

# PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DAN HAM DI ASEAN: STUDI KASUS KAMBOJA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM\*

## *IMPLEMENTATION OF DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS PRINCIPLES IN ASEAN: CASE STUDY IN CAMBODIA, LAOS, MYANMAR, AND VIETNAM*

**Lidya Christin Sinaga**

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta  
E-mail: lidya.bosua@gmail.com

Diterima: 7 Februari 2013; direvisi: 14 Maret 2013; disetujui: 20 Juni 2013

### ***Abstract***

*ASEAN has committed to strengthening democracy, promoting good governance and the rule of law, promoting and protecting human rights as well as fundamental freedoms, as enshrined in the ASEAN Charter. Nevertheless, the implementation of democratic practices, good governance, rule of law, and protection of human rights in the ASEAN region is not easy to be implemented, especially in Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam, related to their political system that tends to be authoritarian.*

**Keywords :** ASEAN, democracy, human rights

### ***Abstrak***

ASEAN telah berkomitmen untuk memperkuat demokrasi, memajukan tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, sebagaimana termaktub dalam Piagam ASEAN. Namun, praktik-praktik pelaksanaan demokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan ASEAN tidaklah mudah untuk dilaksanakan, khususnya di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, terkait dengan sistem politik mereka yang cenderung masih otoriter.

**Kata kunci:** ASEAN, demokrasi, hak asasi manusia

### **Pendahuluan**

Penandatanganan Piagam ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) XIII ASEAN di Singapura tanggal 20 November 2007 merupakan suatu lompatan besar yang baru bagi ASEAN. Dengan ditandatanganinya piagam tersebut, asosiasi regional ini memasuki babak baru sebagai organisasi yang memiliki landasan hukum

yang lebih mengikat. Lepas dari kelemahan dan kelebihanannya, piagam tersebut disepakati menjadi landasan hukum dan diharapkan dapat menguatkan posisi ASEAN, tidak hanya untuk kepentingan internal ASEAN, tetapi juga di dunia internasional.

ASEAN telah berkomitmen untuk memperkuat demokrasi, memajukan tata kelola peme-

---

\* Penelitian dengan judul tersebut dilakukan oleh tim penelitian yang beranggotakan Lidya Christin Sinaga (Koordinator), Adriana Elisabeth, Khanisa, Riefqi Muna, Tri Nuke Pudjiastuti, Ratna Shofi Inayati, C.P.F Luhulima.

rintahan dan penegakan hukum, mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan fundamental, sebagaimana termaktub dalam Piagam ASEAN. Namun, praktik-praktik pelaksanaan demokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di kawasan ASEAN tidaklah mudah untuk diimplementasikan.

Penelitian ini merupakan salah satu rangkaian dari penelitian selama empat tahun yang telah dimulai sejak tahun 2010 dengan fokus pada pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM di ASEAN. Sejak tahun 2010, tim peneliti membagi kesepuluh negara ASEAN ke dalam tiga kelompok besar dengan menganalisis sistem politik, kelembagaan HAM, dan isu-isu HAM yang terjadi di masing-masing negara. Kelompok negara pertama adalah Indonesia, Filipina, dan Thailand; kedua, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam; dan ketiga, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (KLMV).

Merujuk pada Deklarasi Warsawa 2000 (*World Forum on Democracy*) yang menjadi acuan dalam penelitian ini, hasil penelitian pada tahun 2010 menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, Filipina, dan Thailand cenderung menurun atau secara umum terjadi defisit demokrasi. Padahal, Indonesia, Filipina, dan Thailand merupakan negara-negara di ASEAN yang paling maju dalam kehidupan demokrasinya, bahkan mereka juga dianggap tidak akan mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Piagam ASEAN. Dalam banyak hal, ketiga negara itu telah melangkah lebih jauh, tetapi mereka masih menghadapi masalah tata kelola pemerintahan yang buruk (*bad governance*) terkait dengan lemahnya penegakan hukum dan masalah pelanggaran HAM yang serius. Ketiga negara ini masih menghadapi maraknya kasus-kasus kekerasan politik, baik yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu, ketegangan/konflik dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam, masalah kemiskinan, maupun pengangguran. Benang merah dari tantangan praktik demokrasi dan HAM di ketiga negara ASEAN ini adalah belum mampunya negara mengatasi

atau memutus siklus kekerasan politik di negara masing-masing.

Penelitian tahun 2011 difokuskan pada pelaksanaan demokrasi dan HAM di Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Secara umum, ketiga negara menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi yang positif di ketiga negara terbukti dengan angka penduduk miskin dan pengangguran yang lebih rendah dibandingkan Indonesia atau Filipina. Capaian lain dalam aspek ekonomi adalah adanya jaminan kebebasan berusaha secara sosial-ekonomi berdasarkan regulasi/peraturan perdagangan dan investasi yang lebih transparan serta didukung oleh penegakan hukum secara tegas. Namun, ketiga negara itu tidak memberikan kebebasan politik kepada masyarakat, seperti kebebasan beragama, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berbicara, dan masih adanya diskriminasi. Dengan kata lain, praktik demokrasi di Brunei, Malaysia, dan Singapura tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dalam Deklarasi Warsawa karena otoritas pemerintah dibangun bukan atas kehendak rakyat, melainkan karena kekuasaan pemerintah yang cenderung absolut. Ketiga negara sama-sama mengutamakan pemajuan hak-hak sosial-ekonomi dibandingkan hak sosial-politiknya atau “*economy first, democracy later*”. Pertumbuhan ekonomi ketiganya tidak serta merta membawa kepada keterbukaan, kebebasan, dan dilaksanakannya demokrasi. Realitas di ketiga negara ASEAN ini menunjukkan kelemahan teori modernisasi yang berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan menghantarkan kepada demokrasi karena hal ini tidak terbukti di Malaysia, Singapura, dan apalagi di Brunei Darussalam yang menerapkan sistem kerajaan.

Kasus Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam yang menjadi fokus penelitian pada tahun 2012 menjadi menarik untuk dibahas karena di antara negara-negara ASEAN, keempat negara tersebut memiliki kesamaan dalam sistem pemerintahan yang cenderung masih otoriter. KLMV merupakan kelompok negara anggota ASEAN yang baru bergabung setelah tahun 1990-an. Sebut saja Kamboja baru bergabung di ASEAN pada tanggal 30 April 1999, Laos pada

tanggal 23 Juli 1997, Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Secara ekonomi, keempat negara tersebut masih tergolong negara dengan tingkat ekonomi yang kurang maju dengan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita yang masih rendah dan angka garis kemiskinan nasional yang masih tinggi. Keempat negara tersebut secara umum juga mempunyai permasalahan terkait pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan pelanggaran HAM pada levelnya masing-masing. Baik Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam hingga saat ini masih mempraktikkan sistem pemerintahan yang otoriter, walaupun dengan tingkat yang berbeda-beda. Laos dan Vietnam masih didominasi oleh kekuasaan partai tunggal, yaitu Partai Komunis. Kamboja di bawah Hun Sen juga menunjukkan praktik dominasi kekuasaan eksekutif. Ia menguasai seluruh sistem seraya tetap mempertahankan institusi demokratik. Myanmar telah menunjukkan perubahan dengan memasuki masa pasca-otoriter.

Dengan kondisi politik domestik yang demikian, pada saat yang sama keempat negara ini telah menandatangani dan meratifikasi Piagam ASEAN pada tahun 2008. Bagaimana keempat negara ini menyesuaikan diri dengan mandat Piagam ASEAN dan Deklarasi Warsawa untuk memperkuat demokrasi, memajukan tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum serta mempromosikan dan melindungi HAM serta kebebasan fundamental, menjadi pokok pembahasan utama dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana ASEAN berfungsi dan berperan dalam memengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM di keempat negara melalui lembaga HAM yang dibentuknya serta bagaimana *non-state actors* dari keempat negara ini berperan dan berfungsi dalam memengaruhi dan mendesak pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM di masing-masing negara.

## Demokrasi dan HAM di ASEAN

Demokrasi dan HAM bukanlah hal yang baru bagi negara-negara ASEAN. Secara regional, penghormatan terhadap HAM dan kebebasan sebagaimana dituliskan dalam Deklarasi Wina telah menjadi kesepakatan pada *ASEAN Ministe-*

*rial Meeting* (AMM) ke-21 di Singapura bulan Juli 1993.<sup>1</sup> Selain itu, dengan memperhatikan hak-hak seperti tertuang dalam hak *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICECOSOC) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCIPOR), negara-negara ASEAN menekankan perlunya keseimbangan antara hak-hak politik individu dan hak-hak lain dari sisi ekonomi dan sosial yang terus diperjuangkan.

Sejak itu dapat dirasakan hampir di setiap pertemuan, ASEAN cenderung mempertimbangkan persoalan HAM. Hal ini dapat dilihat pada deklarasi-deklarasi ASEAN yang selalu memuat pentingnya menjunjung tinggi HAM, seperti pada *ASEAN Vision 2020* (1997), *The Hanoi Plan of Action 1999–2004* (1998), *The Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)* (2003), dan *The Vientiane Action Programme* (2004–2010). Intinya adalah bagaimana mengupayakan kesejahteraan dan menjunjung tinggi HAM serta informasi yang terkait dengan pelaksanaan HAM di negara masing-masing, khususnya bagi kaum minoritas serta perlindungan terhadap wanita dan anak-anak. Namun, semua upaya deklarasi, program, dan *action plan* belum dapat dilaksanakan.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip demokrasi di negara-negara Asia Tenggara dipandang secara beragam dan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pembangunan ekonomi dan politik di negara masing-masing. Ada tiga negara yang dianggap sudah atau “mencapai” demokrasi, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina. Lalu ada tiga negara lagi yang lebih menekankan pada pembangunan ekonomi (*economy first*), yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Ketiga negara ini cenderung ragu-ragu untuk mengembangkan demokrasi politik karena khawatir jika hal itu

<sup>1</sup> Hal itu tidak lepas dari adanya perubahan peta politik internasional yang ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin dan adanya Konferensi Dunia tentang HAM di Wina, Austria pada bulan Juni 1993, yang dihadiri oleh perwakilan 171 negara di dunia. Konferensi tersebut mendeklarasikan Deklarasi Wina dan *Action Program* untuk perlindungan atas segala bentuk HAM. Kedua peristiwa di atas telah mengantarkan ASEAN mulai memikirkan tentang HAM.

<sup>2</sup> Tri Nuke Pudjiastuti, “Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dan HAM di ASEAN: Tinjauan Umum”, dalam Lidya Christin Sinaga (Ed.), *Pelaksanaan Demokrasi dan HAM di ASEAN: Studi Kasus di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam*, (LIPI Press: Jakarta, 2012), hlm. 2–3.

ditekankan maka ekonomi akan dinomorduakan dan tingkat hidup yang sudah mereka nikmati saat ini menjadi hilang. Empat negara terakhir, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, menjadi pertanyaan menarik ketika menempatkannya dalam kategori demokrasi mengingat sistem politik yang dianut keempatnya cenderung masih otoriter. Meskipun pada dasarnya, baik Kamboja, Laos, Myanmar, maupun Vietnam telah meratifikasi Piagam ASEAN dengan komitmen memajukan demokrasi, HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penegakan hukum. Di samping itu, Piagam ASEAN sendiri pada dasarnya tidak memuat karakteristik demokrasi dan HAM yang ingin dicapai.

Demokrasi adalah sebuah sistem yang tidak berdimensi tunggal, namun mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi dari prinsip-prinsip dan operasionalisasinya. Penghormatan atas HAM tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan demokrasi. Keduanya bukan saja komplemen, tetapi juga menjadi satu kesatuan (*convergence*). Demokrasi di sini tidaklah semata-mata masalah institusi politik, seperti pemilihan umum, partai, ataupun parlemen, tetapi suatu prinsip dasar atau disebut dengan istilah *regulative ideal*.<sup>3</sup> Demokrasi dimaknai sebagai pandangan hidup bagaimana suatu masyarakat diatur dan ditata. Oleh karena itu, secara konseptual, demokrasi tidak hanya terkait dengan bentuk-bentuk institusi, aturan, dan proses ketentuan politik, seperti adanya partisipasi dari masyarakat dalam memilih pemimpin dan struktur pemerintahan, tetapi juga soal organisasi budaya, sosial, dan ekonomi yang ikut memengaruhi dan menentukan kualitas hidup masyarakat banyak.

Dalam demokrasi terkandung prinsip HAM dan penegakan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan, dan bukan hanya dalam pengertian demokrasi prosedural. Sementara itu, hak atas perlindungan manusia (*human security*) pada dasarnya merupakan hal yang vital dalam demokrasi terkait dengan HAM. Namun, tanpa adanya legitimasi dan cara yang efektif dalam *peaceful settlement of civil disputes* dan

*enforcement of criminal justice* dengan hukum yang berlaku, hal itu menjadi seperti tidak adanya *social cohesion* yang dapat menata masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu, HAM, kebebasan, dan tanggung jawab pada dasarnya merupakan prinsip dasar dalam demokrasi dan diformulasikan secara legal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, untuk mempertegas makna demokrasi dan HAM, kajian ini menggunakan Deklarasi Warsawa 2000 yang mencakup nilai-nilai serta aspek-aspek demokrasi dan pelaksanaannya, termasuk diterapkannya HAM serta aturan dan penegakan hukum (*rule of law*) sebagai parameter untuk melihat bagaimana perkembangan demokrasi dan HAM di ASEAN. Deklarasi Warsawa sendiri ditandatangani oleh tiga menteri luar negeri atau pejabat dari tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, dan Thailand dalam *Ministerial Conference Toward a Community of Democracies* di Warsawa, Polandia, 27 Juni 2000. Deklarasi Warsawa memberikan kerangka yang komprehensif untuk tidak terjat pada pengertian dan klaim bahwa dengan melakukan demokrasi prosedural, suatu negara dianggap atau diklaim oleh penguasa telah berdemokrasi. Dengan demikian, kajian ini mencoba meletakkan demokrasi ke dalam kerangka pemahaman yang komprehensif.<sup>4</sup>

Deklarasi Warsawa menegaskan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup 19 aspek:<sup>5</sup>

- 1) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, melalui pelaksanaan tugas yang tepat dan warga negara sipil memilih wakil-wakil mereka secara teratur melalui pemilu yang bebas dan adil dengan hak pilih yang universal dan sama, terbuka untuk semua pihak, dilakukan secara rahasia, dipantau oleh otoritas pemilu yang independen, dan bebas dari penipuan dan intimidasi.
- 2) Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama ke layanan publik dan untuk mengambil bagian dalam urusan publik

<sup>4</sup> Riefqi Muna dalam Lidya Christin Sinaga (Ed.), *Pelaksanaan Demokrasi dan HAM di ASEAN: Studi Kasus di Brunei Darussalam, Malaysia, dan Brunei Darussalam*, (P2P LIPI: Jakarta, 2011).

<sup>5</sup> Teks tersebut di bawah diterjemahkan secara bebas dari *Toward a Community of Democracies. Ministerial Conference. Final Warsaw Declaration. Warsaw, Poland, 27 Juni 2000*.

<sup>3</sup> David Beetham, "Democracy and Human Rights: Contrast and Convergence", makalah dipresentasikan dalam *Seminar on Interdependency between Democracy and Human Rights*, yang diselenggarakan oleh The High Commissioner for Human Rights di Jenewa, 25–26 November 2002.

secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

- 3) Hak setiap orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
- 4) Hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk bertukar dan menerima ide dan informasi melalui media apapun tanpa batas.
- 5) Hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama.
- 6) Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama atas pendidikan.
- 7) Hak pers untuk mengumpulkan, melaporkan, dan menyebarluaskan informasi, berita, dan opini, tunduk hanya pada pembatasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis dan ditentukan oleh hukum dan praktik-praktik internasional yang berkembang di bidang ini.
- 8) Hak setiap orang untuk menghormati kehidupan pribadi keluarga, rumah, dan cara-cara berkomunikasi, termasuk komunikasi elektronik, bebas dari campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum.
- 9) Hak setiap orang atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, termasuk untuk membentuk atau bergabung dengan partai politik mereka sendiri, kelompok-kelompok sipil, serikat buruh atau organisasi lainnya dengan jaminan hukum yang diperlukan untuk memungkinkan mereka beroperasi secara bebas atas dasar perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 10) Hak kelompok minoritas atau kelompok yang kurang beruntung untuk perlindungan hukum yang sama dan kebebasan untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menganut dan menjalankan agama mereka sendiri, dan menggunakan bahasa mereka sendiri.
- 11) Hak setiap orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang atau penahanan; untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman lainnya, dan untuk menerima proses hukum, termasuk untuk dianggap

tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan hukum.

- 12) Bahwa hak-hak tersebut, yang penting untuk partisipasi penuh dan efektif dalam suatu masyarakat demokratis, harus ditegakkan oleh peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak, dan terbuka untuk umum, didirikan dan dilindungi oleh hukum.
- 13) Bahwa pemimpin terpilih menjunjung tinggi hukum dan fungsi secara ketat sesuai dengan konstitusi negara yang bersangkutan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- 14) Hak orang-orang yang terpilih untuk membentuk pemerintahan, memangku jabatan, dan memenuhi masa jabatan sebagaimana ditetapkan secara hukum.
- 15) Kewajiban pemerintah yang dipilih untuk menahan diri dari tindakan ekstra-konstitusional, untuk memungkinkan penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala dan menghormati hasilnya, dan melepaskan kekuasaan tersebut ketika mandat berakhir secara hukum.
- 16) Bahwa institusi pemerintah harus transparan, partisipatif, dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada warga negara dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi karena korupsi merusak demokrasi.
- 17) Bahwa legislatif akan terpilih secara transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat.
- 18) Bahwa kontrol sipil demokratis atas militer harus dibentuk dan dilestarikan.
- 19) Bahwa semua hak asasi manusia, baik sipil, budaya, ekonomi, politik, maupun sosial, akan dipromosikan dan dilindungi sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia serta instrumen hak asasi manusia lainnya yang relevan.

Pada tahun 2012 ini kita melihat bahwa sistem sosial-politik keempat negara memang tidak menganut demokrasi, namun yang menjadi penekanan adalah bagaimana prinsip-prinsip demokrasi itu diinterpretasikan oleh keempat negara ini. Hal ini tentu tidak lepas dari dinamika politik negara masing-masing.

Terkait dengan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM di ASEAN, meskipun Piagam ASEAN mencakup *promoting and protecting human rights*, kegiatan yang diajukan

dalam cetak birunya hanya sebatas *promoting*, belum ada mekanisme yang jelas mengenai cara-cara melindungi HAM secara regional. Oleh karena itu, pada KTT XV ASEAN di Thailand tahun 2009, ASEAN membentuk *the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR*).<sup>6</sup> Pembentukan Badan HAM ASEAN ini sesuai dengan artikel 14 Piagam ASEAN: “*In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promoting and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body*”.

Meskipun demikian, persoalan demokrasi dan HAM masih merupakan ganjalan di berbagai negara Asia Tenggara. Demokrasi belum dipahami sebagai suatu kekuatan untuk pengembangan kesetaraan, keadilan, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip demokrasi di negara-negara Asia Tenggara yang dipandang secara beragam ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pembangunan ekonomi dan politik di masing-masing negara serta nilai-nilai yang berkembang di negara tersebut. Pelanggaran HAM banyak sekali terjadi di hampir semua negara ASEAN. Meskipun tingkat dan jenis pelanggarannya berbeda-beda, hal itu menunjukkan bahwa HAM belumlah dilihat sebagai nilai yang universal. Di dalam Piagam ASEAN, HAM ditempatkan sebagai masalah khusus pada Pasal 1 dan 2, di bawah kedaulatan dan prinsip non-intervensi. Padahal, HAM merupakan prinsip dasar ASEAN dan sudah seharusnya merupakan bagian integral dari semua kegiatan ASEAN.

Persoalan demokrasi dan HAM di ASEAN dewasa ini sangat kompleks dan luas cakupannya. Namun dari beragam persoalan yang terjadi, dapat ditarik benang merah menjadi beberapa isu utama yang terkait pada kebebasan berekspresi, suku-suku minoritas dan diskriminasi atas etnis dan agama, *labelling* separatisme, kemiskinan, dan korupsi/kekerasan struktural. Isu satu ke isu lainnya mempunyai level persoalan yang berbeda-beda. Demikian pula, dari satu isu yang terjadi di satu negara dengan negara lainnya mempunyai intensitas yang berbeda pula. Prinsip-prinsip demokrasi yang berkembang di

<sup>6</sup> “Cha-am Hua Hin Declaration on the Intergovernmental Commission on Human Rights”, Hasil *15<sup>th</sup> ASEAN Summit* di Cha-am Hua Hin-Thailand, 23 Oktober 2009.

Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dalam banyak kasus berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, Filipina, dan Thailand. Perbedaan itu antara lain pada persoalan kebebasan berpendapat yang masih banyak dibatasi di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Demikian pula menjadi sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam yang menjadi fokus penelitian tahun 2012. Isu suku minoritas mengemuka di keempat negara ini dan mobilitasnya menjadi perhatian internasional.

## Demokrasi dan HAM di Empat Negara

### 1. Kamboja

Benih demokrasi Kamboja sebenarnya telah ada sebelum Kamboja memperoleh kemerdekaan penuh dari Prancis tahun 1953. Norodom Sihanouk yang dipilih oleh pemerintah kolonial Prancis menjadi Raja pada tahun 1941 telah mempunyai hasrat akan demokrasi. Partai politik mulai terbentuk pada 1946, diikuti pemilihan umum pertama Majelis Nasional pada bulan Desember 1947 yang diikuti tiga partai, yaitu *Democrat Party*, *Democratic Progressive Party*, dan *Liberal Party*. Konstitusi 1947 mengakui institusi politik seperti Majelis Nasional, Pengadilan, dan Pemerintah Kerajaan. Konstitusi 1947 yang merupakan konstitusi pertama Kamboja ini juga mencakup prinsip-prinsip liberal terkait hak-hak politik dan kebebasan fundamental serta perlindungan terhadap hak milik pribadi di bidang ekonomi dan sosial.<sup>7</sup>

Namun dalam perkembangannya, Sihanouk justru terperangkap dalam jerat otoritarianisme dan berlanjut pada rezim-rezim pemerintahan setelahnya, yaitu Jenderal Lon Nol (1970–1975), Pol Pot (1975–1979), dan Heng Samrin (1979–1989). Perjanjian Damai Paris, 23 Oktober 1991, menjadi tonggak berakhirnya perang saudara yang telah berlangsung selama 13 tahun di Kamboja, sekaligus menjadi awal transformasi Kamboja menjadi sebuah negara demokrasi. Diawali dengan pemerintahan sementara PBB (United Nations Transitional Authority in Cambodia/UNTAC), Kamboja

<sup>7</sup> Sorpong Peou, *Intervention and Change in Cambodia Towards Democracy*. (ISEAS: Singapore, 2000), hlm. 40–42.

kemudian melakukan pemilihan umum yang pertama pada bulan Mei 1993 dan diikuti 20 partai politik. Pemilu ini menghasilkan kemenangan tipis bagi FUNCINPEC pimpinan Norodom Sihanouk. Namun, *Cambodian People's Party* (CPP) di bawah Hun Sen memperlakukan hasil pemilu ini dan mengancam akan membagi negara menjadi dua jika mereka tidak diberikan kekuasaan. Pada tanggal 21 September 1993, konstitusi baru diresmikan yang menjadikan Kamboja sebagai monarki konstitusional, “*Cambodia is a Kingdom with a King who shall rule according to the Constitution and to the principles of liberal democracy and pluralism*” (Pasal 1), dengan Sihanouk sebagai Raja, Ranariddh menjadi Perdana Menteri I, dan Hun Sen sebagai Perdana Menteri II.

Dalam perkembangannya, transformasi menuju demokrasi sebagaimana yang diharapkan dalam konstitusi 1993 tidak serta merta membawa Kamboja menjadi sebuah negara demokrasi. Kamboja justru terperangkap dalam suasana politik domestik yang didominasi Hun Sen dan partainya, CPP, salah satu hal yang akhirnya menyebabkan tertundanya keanggotaan Kamboja di ASEAN pada paruh tahun 1990-an. Meskipun Konstitusi 1993 telah menetapkan bahwa Kamboja adalah negara monarki konstitusional yang demokratis, dalam praktiknya Kamboja masih menggunakan pendekatan otoritarianisme di bawah kepemimpinan Hun Sen yang dikenal dengan *Strongman of Cambodia*. Dominasi Hun Sen terus berlanjut hingga saat ini yang bukan hanya menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan demokrasi, melainkan juga pada penegakan HAM di Kamboja.

Di satu sisi, Konstitusi 1993 pada dasarnya telah memberikan wadah yang jelas bagi tumbuhnya institusi-institusi demokratis di Kamboja, namun tidak dalam aspek kepemimpinan. Kamboja memiliki Majelis Nasional, Senat, Pemerintah Kerajaan, dan Pengadilan. Konstitusi mengamanatkan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai sebuah monarki konstitusional, yaitu Raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, konstitusi Kamboja sangat menekankan pada peran Raja dan membuat seolah monarki adalah sebuah institusi yang sangat

kuat.<sup>8</sup> Sementara itu, aturan terkait posisi perdana menteri tidak terlihat secara jelas, bahkan masa jabatan perdana menteri tidak disebutkan dalam konstitusi. Hal ini tentu menjadi salah satu alasan mengapa Hun Sen bisa bertahan sejak tahun 1985, ketika ia terpilih menjadi perdana menteri termuda dalam usia 33 tahun, kecuali dalam periode singkat 1993–1997 (ketika ia menjadi perdana menteri kedua mendampingi Ranariddh). Setelah tahun 1997, Hun Sen kembali ke tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri hingga kini.

Di sisi lain, Konstitusi 1993 juga memberikan wadah yang jelas bagi hak dan kewajiban warga negaranya, namun sayangnya, hal ini hanya berlaku bagi bangsa Khmer. Konstitusi menggunakan *Khmer Citizens* dalam setiap pasal mengenai hak dan kewajiban warga negaranya. Pasal 32, misalnya, menyatakan “*Every Khmer citizen shall have the right to life, personal freedom, and security*”. Hal ini tentu mengarah pada diskriminasi, pasalnya, masih ada ras lain selain Khmer di Kamboja. Konstitusi Kamboja masih secara eksplisit menyangkal hak-hak 10% dari populasi yang bukan kelompok etnis mayoritas Khmer. Sebagaimana diketahui, kelompok etnis di Kamboja terdiri atas orang Khmer (90%), Vietnam (5%), Cina (1%), lainnya (4%).<sup>9</sup> Persoalan HAM yang dihadapi Kamboja saat ini sebenarnya bersumber dari dua kondisi utama ini. *Pertama*, dominasi Hun Sen dan partai serta upayanya untuk melanggengkan kekuasaan menyebabkan kekerasan politik tidak terhindarkan, termasuk terhadap kebebasan pers, oposisi, dan kelompok masyarakat sipil. *Kedua*, interpretasi HAM yang diskriminatif dalam Konstitusi 1993 menyebabkan masalah HAM terutama terkait kepemilikan lahan dan kewarganegaraan. Pejuang HAM lokal menjadi target dari badan penegakan hukum terkait pengusiran paksa dan perselisihan lahan, baik di kota maupun di desa. Sekurangnya 15 aktivis ditahan selama tahun 2006.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Sorpong Peou, “Cambodia”, dalam Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia in a New Era Ten Countries, One Region in ASEAN* (ISEAS: Singapore, 2010), hlm. 58.

<sup>9</sup> Sovanna Sek, “Violence, Exploitation, and Migration Affecting Women and Children in Cambodia: A Base-line Study” makalah dipresentasikan dalam *Regional Conference on Violence, Exploitation, and Migration Affecting Women and Children in ASEAN The Launching of Human Rights Resource Centre Baseline Study*, The Crowne Plaza Hotel, Jakarta, 30 Mei 2012.

<sup>10</sup> Amnesty International, *Amnesty International Report 2007*

Kamboja seharusnya bisa lebih optimal dengan demokrasi karena pada dasarnya ia sudah memiliki institusi demokrasi berdasarkan Trias Politica dan elemen-elemen demokrasi lainnya, seperti pemilu dan partai politik. Namun, *political figure* Hun Sen masih sangat kuat di Kamboja. Hal ini ditambah dengan kemampuan Hun Sen memanfaatkan institusi demokrasi untuk melanggengkan kekuasaannya sehingga dari segi institusi, sulit untuk menyerang Hun Sen. Amandemen konstitusi yang dilakukan tahun 2006, misalnya, menetapkan bahwa sebuah partai politik yang mendapatkan lebih dari 50% suara dalam sebuah pemilihan diperbolehkan untuk membentuk pemerintahan, menggantikan peraturan sebelumnya yang mensyaratkan dua per tiga suara. Hal ini tak lain adalah upaya melanggengkan kekuasaan Hun Sen di Kamboja, terutama bila melihat hasil pemilihan di tingkat komune pada tahun 2012 ini yang kembali dimenangkan oleh CPP. Apalagi bila mengingat ucapan Hun Sen di tahun 2009 yang menyatakan “*If I am still alive, I will continue to stand as candidate until I am 90*”.<sup>11</sup> Bagaimanapun juga, Hun Sen dan CPP masih menjadi faktor penentu masa depan demokrasi dan penegakan HAM di Kamboja, dan sudah tentu masa depan demokrasi dan HAM di ASEAN secara keseluruhan.

Dibandingkan ketiga negara KLMV lainnya, Kamboja merupakan negara yang paling terakhir bergabung ke ASEAN. Meskipun pada dasarnya, sejarah Kamboja bersama ASEAN telah ada jauh sebelum Kamboja bergabung ke ASEAN, terutama selama invasi Vietnam ke Kamboja pada akhir tahun 1970-an. Sejumlah upaya dilakukan ASEAN untuk menekan Vietnam, termasuk upaya-upaya dialog yang akhirnya berujung pada penandatanganan Perjanjian Damai Paris 1991. Sejarah panjang Kamboja bersama ASEAN, terutama selama invasi Vietnam sudah seharusnya menjadi dasar penting bagi Kamboja untuk mengembangkan hubungannya dengan kawasan ini dan cita-cita bersama ASEAN untuk perwujudan demokrasi dan HAM. Kamboja dalam bentuk yang sekarang adalah berkat ASEAN, khususnya Indonesia, lewat serangkaian upaya perundingan dan tekanan yang dilakukan

(UK: Peter Benenson House, 2007), hlm. 77.

<sup>11</sup> *Southeast Asia 2009–2010*, (ISEAS: Singapore, 2009), hlm. 23.

terhadap Vietnam. Jika Vietnam tidak berhasil diusir keluar dari Kamboja oleh ASEAN, hampir dapat dipastikan Kamboja tidak akan mencapai bentuknya seperti sekarang.

## 2. Laos

Dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di Laos secara umum menunjukkan bahwa negeri *landlocked* ini semakin terintegrasi ke dalam lingkungan regional dan internasional. Kecenderungan itu merupakan konsekuensi dari perluasan keanggotaan ASEAN dan program pembangunan di Kawasan Mekong Raya (*Greater Mekong Subregion/GMS*). Dinamika proyek GMS serta konektivitas ASEAN turut membantu terbukanya Laos dari daratan yang tertutup (*landlocked*) menjadi daratan yang terhubung (*land-linked*)<sup>12</sup> dengan wilayah sekitarnya dan dunia internasional. Selain itu, dinamika proyek wilayah Mekong yang membantu pembangunan sektor-sektor strategis telah turut memberikan fondasi bagi pengembangan infrastruktur dan ekonomi Laos untuk lebih berperan secara ekonomi di subkawasannya.<sup>13</sup>

Laos, yang nama resminya adalah *Lao People Democratic Republic* (Lao-PDR) merupakan salah satu rezim komunis yang tersisa di bawah sistem satu partai di bawah *The Lao People's Revolutionary Party* (LPRP). LPRP dengan ideologi politik Leninis merupakan partai yang tertutup dan memiliki otoritas tunggal atas pemerintah dan masyarakat Laos. LPRP sampai saat ini dipercaya masih memiliki kontrol kekuasaan yang kokoh. Walaupun faksi-faksi diakui keberadaannya, yaitu antara kelompok reformis dan konservatif, namun Partai Revolusioner tetap bersatu melawan segala bentuk perubahan yang fundamental ataupun upaya untuk demokratisasi.

Indeks Demokrasi 2011 dari *Economist Intelligence Unit* menempatkan Laos pada peringkat 156 dari 167 negara.<sup>14</sup> Hal ini berarti bahwa Laos berstatus sama dengan negara-negara yang dianggap sebagai rezim “otoriter”. LPRP

<sup>12</sup> Geoffrey C. Gunn, “Laos in 2007: Regional Integration and International Fallout”, *Asian Survey*, Vol. 48, 2008, hlm. 63.

<sup>13</sup> Asian Development Bank, *Greater Mekong Subregion: Twenty Years of Partnership*, (Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2012), hlm. 6.

<sup>14</sup> *EIU Democracy Index 2012: Democracy Under-Stress*, (London, Economist Intelligence Unit, 2012), hlm. 15.

adalah satu-satunya partai politik sah di negara ini. Kekuasaan politik berada pada 11 anggota politbiro partai dan 55 anggota komite pusat. Pemilihan anggota parlemen diadakan setiap lima tahun, tetapi hanya para kandidat yang sudah terlebih dahulu disetujui oleh *Lao Front for National Reconstruction* (sebuah organisasi massa pro-LPRP) yang memenuhi syarat untuk dipilih. Amandemen konstitusi yang disahkan pada tahun 2003 memberikan parlemen hak untuk memberhentikan perdana menteri dan anggota pemerintah. Meskipun demikian, legislatif tetap tunduk kepada partai yang berkuasa.<sup>15</sup>

Sistem politik yang tetap mempertahankan otoriterisme partai tunggal seperti Laos ini menyebabkan tidak adanya ruang gerak yang leluasa bagi semua warga negara dalam mengemukakan ekspresi publik tanpa khawatir berhadapan dengan penguasa sebagai representasi negara otoriter. Akibatnya, persoalan HAM masih menjadi persoalan yang terus terjadi. Isu mengenai HAM yang mengemuka terutama terkait dengan kebebasan politik serta konsekuensi yang ditimbulkan atas upaya pembangunan ekonomi yang menyebabkan tergesurnya masyarakat oleh kepentingan modal. Selain itu, juga terdapat masalah manajemen etnis di Laos, termasuk di dalamnya persoalan etnik Hmong yang belum terselesaikan hingga saat ini. Berita mengenai pemecatan terhadap anggota partai komunis yang kritis ataupun laporan tentang hilangnya aktivis HAM seperti yang terjadi di penghujung tahun 2012 menunjukkan bahwa praktik-praktik politik antidemokrasi dan pelanggaran terhadap HAM terus terjadi di Laos. Tidak ada organisasi hak asasi manusia nonpemerintah (LSM) di Laos.<sup>16</sup> Persoalan HAM yang senantiasa muncul selain berkaitan dengan konsekuensi perilaku politik otoriter, juga persoalan pengungsi Hmong.

Laos merupakan negara multietnik dengan etnis Lao sebagai yang terbesar (60%). Etnik Lao atau Lao Loum atau suku dataran rendah merupakan suku dengan budaya dan peran politik yang dominan di antara etnis utama lain. Atribusi kelompok etnis di Laos juga dikaitkan dengan tempat tinggal mereka, yaitu Lao Loum

(Orang Dataran Rendah), Lao Theung (Orang Dataran Menengah), dan Lao Soung (Orang Dataran Tinggi). Komposisi etnis Laos adalah Lao 55%, Khmu 11%, Hmong 8%, Vietnam 2%, lainnya (*over 100 minor ethnic groups*) 26%. Berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 1995, pemerintah Laos mengakui adanya 149 kelompok etnis di dalam 47 etnis utama<sup>17</sup> yang berbicara dalam 82 bahasa komunikasi yang berbeda. Dalam konteks Laos, penggunaan istilah etnik minoritas digunakan untuk menunjuk kepada etnis non-Lao, sedangkan istilah secara resmi *indigenous peoples* tidak digunakan di Lao-PDR, meskipun istilah tersebut digunakan oleh masyarakat internasional, baik kalangan *Non-Governmental Organization* (NGO) maupun pihak donor.<sup>18</sup>

Suku Hmong memiliki sejarah politik tersendiri di Laos berkaitan dengan perang Indocina. Mereka dijadikan sebagai kelompok perlawanan terhadap komunisme dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat (AS) sebagai mitra strategis bagi AS saat perang Vietnam. Menyusul jatuhnya Laos ke kekuasaan komunis, kira-kira sepertiga dari penduduk minoritas Hmong yang pada tahun 1974 diperkirakan berjumlah 350.000 orang mengungsi ke Thailand dan 130.000 orang bermigrasi ke AS. Persoalan Hmong merupakan salah satu isu HAM yang mengemuka. Pemerintah Laos sampai saat ini tidak mengizinkan suku Hmong untuk membentuk perkumpulan independen atas kegiatan politik, keagamaan, dan perburuhan serta secara tegas membatasi kebebasan berpendapat sebagai warga kelas dua.

Masuknya Laos sebagai negara anggota ASEAN bersamaan dengan Vietnam, Kamboja, dan Myanmar telah memberikan makna politik tersendiri bagi Negeri Seribu Gajah (*Lan-Xang*) tersebut. Apalagi, kesempatan Laos sebagai *Chairmanship* ASEAN pada tahun 2010 memberikan catatan sejarah tersendiri bagi kiprah Laos di ASEAN. Namun, keikutsertaan Laos di

<sup>15</sup> Laos: *Country Outlook* dalam EIU ViewsWire, 1 Maret 2012.

<sup>16</sup> Thomas Lum, "Laos: Background and U.S. Relations", *CSR Report for Congress*, 7 Januari 2008, hlm. 7.

<sup>17</sup> "Lao People's Democratic Republic: Northern Region Sustainable Livelihoods Development Project", *ADB Indigenous Peoples Development Planning Document*, Asian Development Bank, Agustus 2006.

<sup>18</sup> Mengenai etnis dan bahasa Laos dapat dilihat pada "Ethnologue: Languages of Laos", dalam [http://www.ethnologue.com/show\\_country.asp?name=LA](http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=LA), diakses pada tanggal 2 Januari 2012. Juga "Lao People's Democratic Republic: Northern Region Sustainable Livelihoods Development Project", *op.cit.*

ASEAN sejak tahun 1997 ternyata tidak cukup berpengaruh terhadap keterbukaan politik dalam negerinya. Sementara itu, jika melihat upaya membangun komunitas politik dan keamanan ASEAN (APSC) yang juga menyatakan perlunya penegakan hukum, demokrasi, dan HAM maka sebenarnya perkembangan keterbukaan politik domestik Laos akan menentukan tingkat kesuksesan ASEAN. Oleh karena itu, Laos tetap mempertegas prinsip *non-interference* sebagai payung untuk melanjutkan sistem politiknya.

Dengan dinamika politik dan HAM seperti itu, secara substansial hal ini merupakan tantangan bagi upaya pembentukan komunitas ASEAN. Dalam konteks komunitas politik dan keamanan ASEAN, persoalan demokrasi, HAM, penegakan hukum serta upaya membangun tatanan sosial yang *rule-based* sebenarnya telah secara jelas digariskan di dalam cetak biru masyarakat ASEAN 2015. Namun, berlangsungnya prinsip *non-interference* telah menjadi penghambat bagi implementasi nilai-nilai universal tersebut ke dalam anggota ASEAN, tak terkecuali Laos. ASEAN yang tidak memiliki mekanisme untuk menerapkan kesepakatan-kesepakatan secara tegas, yaitu karena pelaksanaan atas kesepakatan-kesepakatan ASEAN itu bersifat “sukarela” (*voluntary*) maka bisa disimpulkan bahwa prospek perkembangan demokrasi dan HAM yang universal menjadi “jauh panggang dari api.”

### 3. Myanmar

Myanmar, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Burma, merupakan negara dengan total penduduk sekitar 45 juta jiwa dan terdiri atas 135 kelompok etnis yang resmi diakui. Sejak zaman kolonial Inggris, negara Myanmar didesain dengan pengaturan tujuh wilayah (*yin*) yang mayoritas dihuni etnis Bamar dan tujuh negara bagian (*pyine*), yang namanya didasarkan pada kelompok etnis mayoritas yang tinggal di wilayah itu.<sup>19</sup> Posisi geopolitik Myanmar sangat

<sup>19</sup>Sebelum Oktober 2010, istilah Region disebut “divisi” (*yin*). Adapun 7 region, yaitu Ayeyarwady, Bago, Magway, Mandalay, Sagaing, Tanintharyi, Yangon dan 7 negara bagian, yaitu Chin, Kayin (Karen), Kayah (Karenni), Mon, Rakhine (Arakan), dan Shan. Pembagian tersebut termuat dalam Republik of the Union of Myanmar, Pasal 49 “Chapter II. State Structure”, *Constitutional of the Republic of the Union of Myanmar*, 2008.

penting bagi negara-negara Asia, khususnya Cina, India, Thailand, Bangladesh, dan Laos. Myanmar sebenarnya merupakan negara yang paling kaya di Asia Tenggara dengan sumber daya alamnya, tetapi sekarang ini menjadi salah satu yang termiskin.

Dinamika politik, ekonomi, dan sosial, termasuk penegakan HAM tidak banyak mengalami perubahan di bawah junta militer Myanmar. Hal itu sebenarnya tidak lepas dari sejarah politik keamanannya sejak masa prakolonial dan kolonial yang memiliki kaitan erat dengan pembangunan identitas Myanmar. Meskipun peninggalan masa prakolonial tidak banyak memiliki jejak seperti pascaperang Anglo-Burma, masa prakolonial Myanmar yang diperintah oleh tiga dinasti (Dinasti Pagan/Bagan, Dinasti Taunggo, dan Dinasti Konbaung) telah berhasil mempersatukan Myanmar dan mewariskan agama Budha yang kemudian menjadi agama negara sampai saat ini.

*Young Men's Buddhist Association* (YMBA) yang menjadi salah satu perintis pergerakan nasional pada tahun 1906, memanfaatkan kebijakan pemerintah kolonial untuk tidak melarang perkumpulan keagamaan. Kehadiran mereka mendorong terbentuknya *People's (Socialist) Party* pada tahun 1939 yang dipimpin Aung San dan Than Tun dengan tujuan melindungi nilai-nilai Budhisme, memperjuangkan pendidikan bagi penduduk asli, menyelamatkan reputasi militer Myanmar, dan pembagian hasil perekonomian yang adil.

Setelah Tatmandaw mengambil alih pemerintahan melalui kudeta di bawah kepemimpinan Jendral Ne Win dan mendirikan *Revolutionary Council*, sosialisme dikukuhkan sebagai ideologi negara melalui konstitusi tahun 1974. *Burma Socialist Programme Party* (BSPP) dibentuk sebagai partai tunggal dan *Burmese Way To Socialism* (BWS) diikrarkan sebagai haluannya. Konstitusi tahun 1974 juga mengubah sistem legislatif dan yudikatif dengan menjadikan anggota dewan peradilan sebagai anggota legislatif yang berbentuk unikameral.

Sikap represif Dewan Revolusioner (*Revolutionary Council*) terlihat antara lain dari nasionalisasi kegiatan ekonomi, pelarangan oposisi politik, pemantauan langsung badan pendidikan dan kultural serta penutupan diri

terhadap pengaruh asing. Selain itu, pada tahun 1974 dibentuk *People's Assembly (Pyithu Hluttaw)* yang menyatukan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi sebuah badan tunggal yang dikuasai BSPP. Pergolakan pada tanggal 8 Agustus 1988, yang dikenal sebagai *The 8888 Uprising* atau *Four-Eights Democracy Movement* merupakan sebuah pergerakan mahasiswa yang kemudian diredam pemerintah melalui aksi militer yang mengakibatkan jatuhnya sejumlah korban. Tragedi ini menandai jatuhnya pemerintahan sosialis di Myanmar dan digantikan oleh kekuasaan junta militer di bawah koordinasi *The State Law Order and Reconciliation Council (SLORC)*, yang pada tahun 1997 berganti nama menjadi *State Peace and Development Council (SPDC)*.

Saw Maung menjanjikan awal baru bagi Myanmar yang demokratis di bawah pemerintahan sipil. Perubahan nama Burma menjadi Myanmar serta ibu kota Rangoon menjadi Yangon dimaksudkan untuk menghapus sentimen etnisitas karena nama "Burma" berasal dari nama etnis mayoritas, yaitu Bamar. Rencana untuk pemilu 1990 pun mulai disusun demi memenuhi syarat untuk mengembalikan stabilitas politik. Namun, kemenangan *National League for Democracy (NLD)*, partai yang diwakili Suu Kyi, tidak diakui oleh Junta yang kemudian membatalkan hasil pemilu dan mengenakan tahanan rumah bagi Suu Kyi.

Masa setelah pemilu 1990 memunculkan Junta Militer dan NLD sebagai dua kubu yang penting dalam perpolitikan Myanmar. Adapun partai-partai lainnya yang kebanyakan berlatar belakang etnis tidak memiliki suara yang terlalu besar. Tidak berimbangnnya posisi itu lebih disebabkan oleh adanya perseteruan kedua belah pihak dan represi dari Junta sendiri. Sebenarnya, upaya menengahi hal ini telah dilakukan, tetapi selalu gagal. Alasan yang melatarbelakanginya adalah pertama, Ne Win masih mengendalikan Junta dari belakang layar; kedua, kekalahan partai yang didukung militer, *National Unity Party*, dalam pemilu tahun 1990 meninggalkan ketidaksukaan Junta pada NLD; ketiga, dalam pemerintahan Myanmar, kelompok militer yang menentang reformasi lebih kuat dibandingkan dengan yang proreformasi; keempat, oposisi

yang terlalu keras dalam melakukan aksi protes. Meskipun terdapat dukungan dari luar negeri bagi perjuangan NLD untuk demokratisasi Myanmar, pada kenyataannya dukungan itu tidak banyak berpengaruh karena Junta mengisolasi isu-isu yang dianggap berbahaya pada kekuasaan Junta di dalam negeri dengan cukup ketat. Bahkan pada saat tokoh utama NLD, Aung San Suu Kyi, berhasil mendapatkan penghargaan Nobel, Junta pun masih bergeming. Mereka tidak membebaskan Suu Kyi dari tahanan rumah.

Perubahan nama Junta dari SLORC ke *State of Peace and Development Council (SPDC)* pada tahun 1997 juga tidak membawa banyak perubahan pada sikap Junta yang keras dan represif. Adapun *Road Map of Democracy* yang diumumkan tahun 2003 juga belum menunjukkan adanya tanda-tanda perubahan yang berarti. Demikian pula, konstitusi tahun 2008 sama sekali tidak menyiratkan makna demokrasi, tetapi lebih pada keutamaan SDPC dan Junta. Otoriterisme didukung dengan struktur anggaran negara, yaitu 30% anggaran negara diperuntukkan bagi angkatan bersenjata, sedangkan hanya 3% dan 8% ditujukan bagi kesehatan dan pendidikan.

Dalam upaya memaknai prinsip-prinsip demokrasi sebagai unsur utama stabilitas, pelanggaran HAM tetap terjadi. Kedudukan militer sangat kuat. Meskipun pembubaran junta pada tahun 2011 telah terjadi, politik pemerintahan domestik Myanmar semenjak tahun 1960-an tidak pernah jauh dari tangan militer. Sementara itu, beberapa pihak lain yang menjadi aktor utama dalam peta perpolitikan Myanmar adalah NLD, kelompok etnis, masyarakat sipil, dan kelompok Budhis. Penangkapan, pembungkaman, dan larangan berkumpul serta berserikat masih diberlakukan untuk melindungi kekuasaan pihak Junta.

Kekerasan politik terhadap penduduk non-etnis Bamar menjadi gejala keseharian. Kekerasan semakin terlihat pada bulan Maret 1998 ketika milisi pro-Junta, *Democratic Karen Buddhist Army (DKBA)*, mencoba membakar kamp pengungsi *Karen National Union (KNU)* di Huay Kaloke (Thailand). Hal itu mengakibatkan ribuan orang lari dan menyelamatkan diri ke dalam hutan. Satu bulan kemudian, *Amnesty International* membuat laporan yang menyatakan

bahwa telah terjadi kemerosotan penegakan HAM di Myanmar, khususnya yang dilakukan oleh kaum milisi pendukung Junta di seluruh wilayah negara bagian Shan yang mengakibatkan *Internally Displaced Persons/IDPs* di negara bagian itu sebanyak 300 ribu orang, sedangkan yang menjadi pengungsi ke Thailand mencapai 80 ribu orang.

Diangkatnya Thein Sein menjadi Presiden Myanmar menggantikan Than Shwe merupakan hasil dari kemenangan partainya *Union Solidarity and Development Party (USDP)*. Meskipun mampu membawa kharisma berbeda dari pendahulunya, tetapi kedekatan partai USDP dengan Junta membuat banyak pihak melihat kemenangan partai itu sangat mencurigakan. Partai ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Junta, bahkan dianggap sebagai partai perwakilan Junta.

Persoalan etnis yang telah hadir sejak zaman kolonial dengan kebijakan yang mengotakotakkan posisi dan peran etnis dalam bernegara berlanjut hingga hari ini. Kecemburuan etnis Bamar atas etnis-etnis non-Bamar, yang lebih dipercaya menjadi bagian dari angkatan bersenjata pada masa kolonial, terus berlangsung. Mereka umumnya adalah orang-orang India dan kelompok minoritas yang memiliki kemampuan bertempur, seperti Karen, Chin, dan Kachin. Sebaliknya, di pusat pemerintahan, suku Bamar mendapat kekuasaan lebih banyak dan berujung pada membesarnya jarak antara minoritas dan mayoritas hingga hari ini. Meskipun adanya peran aktif Jenderal Aung San melalui AFPFL untuk memediasi dalam Konferensi Panglong tahun 1947, ternyata sulit menyatukan kedua belah pihak itu. Apalagi, ketika Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar memberikan batasan siapa yang dimaksud dengan warga negara.

Persoalan kewarganegaraan di Myanmar merupakan suatu “paranoia nasionalis” suku mayoritas sehingga kaum etnis minoritas seringkali tidak diakui keberadaan di wilayahnya sendiri. Di negara bagian Arakan, misalnya, Rohingya telah mengalami diskriminasi, mereka dianggap tidak memiliki kewarganegaraan. Hal itu diperkuat dengan adanya *Union Citizenship Act* tahun 1948 yang diperkuat pada tahun 1982. *Burma Citizenship Law* telah menghapus

kewarganegaraan mereka. Kelompok etnis Rohingya yang sudah turun temurun tinggal di negara bagian Rakhine, tetap tidak bisa masuk, baik ke dalam kategori *full citizen*, *associate citizen*, maupun *naturalized citizen*. Hilangnya kewarganegaraan juga dapat diartikan hilangnya segala hak hidup karena mereka menjadi teraniaya dan diusir dari daerah manapun yang terjangkau oleh para penguasa di Myanmar.

Dalam kerangka ASEAN, Myanmar merupakan tantangan tersendiri sejak negara itu bergabung pada bulan Juli 1997. Dengan budaya politik dalam negeri yang berbeda-beda, banyak kalangan internasional yakin bahwa hal itu akan menjadi persoalan baru bagi ASEAN. Reaksi keras yang datang dari PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat ditanggapi ASEAN bahwa isu demokratisasi di Myanmar lebih baik didekati secara informal bukan secara formal ASEAN yang melibatkan pihak luar. Myanmar terus didesak oleh ASEAN melalui dialog dengan menerapkan pendekatan *constructive engagement*. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempromosikan perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Myanmar sehingga saluran diplomatik dapat terus dipakai untuk mendesak negara itu menghormati HAM dan kebebasan dasar. KTT XX ASEAN telah mendesak Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mencabut sanksi atas Myanmar. Jepang merupakan satu-satunya negara maju yang mempertahankan hubungan dekatnya dengan Rangoon. Jepang menunjukkan bahwa mempertahankan sikap kritis serta berupaya membawa perbaikan atas HAM dan demokratisasi di Myanmar dapat dilakukan melalui diplomasi dan pemberian bantuan.

Terlepas dari pro dan kontra atas apa yang terjadi, Myanmar berhasil menjadi anggota ASEAN dan sampai kini menjadi negara yang memberikan tantangan bagi ASEAN, khususnya dalam penegakan demokrasi dan HAM. ASEAN sendiri menjadi pihak yang cukup dominan dalam menekan Myanmar dalam hal penegakan demokrasi dan HAM. Isu ini pula yang dimanfaatkan ASEAN untuk membuat Myanmar bersedia melunakkan diri dengan membereskan masalah dalam negaranya demi menjadi ketua ASEAN di tahun 2014.

#### 4. Vietnam

Vietnam saat ini berbentuk Republik Sosialis yang diperintah oleh sistem satu partai di bawah kendali Partai Komunis dan dijalankan oleh 13 anggota politbiro dan sebuah komite sentral yang dipilih lima tahun sekali. Secara internasional, Vietnam telah mengalami beberapa keberhasilan pasca-Perang Dingin. Pada tahun 1989, dunia internasional menyambut gembira ketika Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja.

Partai Komunis Vietnam pada tahun 1986 menerapkan reformasi pasar bebas yang disebut dengan *Doi Moi* yang berarti renovasi. Penerapan ekonomi ini dilaksanakan dengan memberikan ruang kepada swasta untuk memiliki pertanian dan perusahaan serta deregulasi dan investasi asing untuk bisa meningkatkan perekonomian negara. Meskipun pemerintah memberikan ruang kepada pihak swasta, tekanan Partai Komunis tetap kuat dan mengontrol pihak swasta.

Vietnam mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1992 yang memungkinkan penegakan hukum dan penghormatan HAM, tapi ternyata pemerintah terus menggunakan konstitusi secara selektif dan bertujuan membatasi hak-hak individual dengan alasan untuk keamanan nasional. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Pada pemilu 1997, Barisan Tanah Air Vietnam (*Vietnamese Fatherland Front*), sebuah organisasi untuk *Dang Cong San Vietnam* (DCSV: Partai Komunis Vietnam) adalah satu-satunya partai yang boleh ikut pemilu.

Kelompok elite mendominasi dalam pembuatan kebijakan dengan menggunakan sistem politik partai Komunis. Pembuatan kebijakan di Vietnam kemudian terbukti didasarkan atas konflik antarfaksi, namun ada konsensus serta hubungan *patron-client*. Karakteristik ini membuat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak efektif guna mendukung program kebijakan reformasi ekonomi.

Kebijakan reformasi ekonomi Vietnam tidak diikuti dengan kebijakan perlindungan HAM. Terdapat pembatasan dalam HAM, yaitu ada keyakinan yang kuat bahwa sistem ekonomi harus didahulukan daripada politik. Oleh karena itu, para pemimpin Vietnam tidak terlalu tertarik pada

hak-hak politik dan kebebasan individu yang didukung oleh negara Barat. Demokrasi bagi mereka adalah ala Barat yang dikendalikan oleh kapitalis untuk menguasai kepentingan ekonomi mereka. Dalam meningkatkan kontrol terhadap masyarakat, partai memutuskan untuk memulai serangkaian hukum anti-hak asasi manusia. Salah satunya adalah *Directive 135* yang dikeluarkan oleh Dewan Menteri pada akhir tahun 1989 dan diumumkan oleh Majelis Nasional pada bulan April 1990 sebagai kebijakan resmi partai, yang membentuk polisi paramiliter dan serangkaian kampanye ditujukan terhadap kejahatan, korupsi, dan oposisi.

Konstitusi 1992 lebih tegas menekankan kekuasaan aparaturnegara dan juga hak serta kewajiban warga negara. Hal ini berkaitan dengan pembaharuan kebijakan ekonomi *Doi Moi*. Dalam konstitusi terdapat pasal yang menerangkan tentang penjaminan hak dan kewajiban warga negara, khususnya kebebasan berekspresi dan beragama. Namun dalam praktiknya, sangat bertolak belakang karena penangkapan gencar dilakukan oleh pemerintah terhadap pemuka agama dan juga para intelektual serta aktivis. Rakyat Vietnam tidak dapat menyaksikan program acara televisi luar negeri dan juga membaca surat kabar serta majalah yang mengandung pesan demokrasi dan pemikiran kaum barat.<sup>20</sup>

Vietnam tidak memiliki undang-undang yang menjelaskan tentang tata cara penegakan HAM di Vietnam. Vietnam mempunyai undang-undang yang disebut *Vietnamese Penal Code* yang berisi tentang ketentuan terhadap tindakan yang mengancam “keamanan nasional”. Undang-undang ini yang digunakan oleh pemerintah untuk menangkap para aktivis HAM. Beberapa dari tahanan politik dikenakan tuduhan “mengancam keamanan nasional” dalam pengadilan. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah Vietnam melegitimasi tindakan penangkapan dan juga penahanan terhadap para aktivis yang ingin secara nyata melaksanakan kebebasan berbicara yang tercantum dalam Konstitusi 1992. Pemerintah Vietnam melakukan segala bentuk pengawasan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengawasan terhadap media

<sup>20</sup>“Vietnam Accused of Curtailing Press Freedom”, dalam <http://www.fva.org>, diakses pada tanggal 3 Februari 2012.

cetak dan elektronik demi menjaga “keamanan nasional” Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat membatasi hak asasi warga negaranya.<sup>21</sup>

Kebebasan dalam menjalankan ibadah keagamaan juga belum dapat dirasakan di Vietnam. Selain penangkapan para pemuka agama yang dianggap mengancam pemerintahan Vietnam, ibadah keagamaan dilakukan di bawah pengawasan yang ketat oleh pemerintah. Masalah kaum Montagnards, kaum minoritas yang ada di Vietnam, merupakan salah satu yang menjadi perhatian dunia. Pada bulan Februari 2001, mereka melakukan demonstrasi damai di Gia Lai, Daklak, Lam Dong, provinsi Central Highlands. Dalam aksi tersebut, mereka meminta hak tanah dan juga kebebasan dalam menjalankan ibadah keagamaan mereka yang sebagian besar menganut Kristen Protestan.<sup>22</sup>

Vietnam secara resmi menjadi anggota ASEAN tahun 1995. Salah satu hal yang mendorong Vietnam untuk bergabung dengan ASEAN adalah hubungan ASEAN dengan negara-negara non-ASEAN. Vietnam telah mengamati sejak tahun 1977 bahwa ASEAN mampu menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia, dan India. Sebelumnya, pemerintah Vietnam tertutup dan membuka dirinya terbatas pada Laos, Kamboja, dan Cina, yang sampai sekarang masih terjalin dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa keanggotaan ASEAN sama sekali tidak membatasi Vietnam dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Pada awalnya, banyak yang meragukan Vietnam untuk masuk ke dalam ASEAN karena saat itu Vietnam sedang mengalami keterpurukan cukup parah akibat perang Vietnam yang berkepanjangan. Vietnam juga masih dipandang sebagai negara berkembang yang rentan dan memiliki ideologi sosial-komunis yang saat itu dipandang buruk oleh dunia.

Dengan sistem politik Vietnam yang berbentuk sosialis, demokrasi dan HAM masih jauh dari kenyataan di negara ini. Hal ini merupakan tantangan bagi ASEAN dalam mengimplemen-

tasi Piagam ASEAN. Meskipun Vietnam telah meratifikasi piagam tersebut, kebijakan Vietnam nampaknya mendua karena kebijakan ekonomi menganut sistem pasar, sedangkan sistem pemerintah yang sosialis komunis masih sangat kuat dalam mengendalikan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi dan politik, Vietnam menganut sistem yang dijalankan oleh pemerintahan Cina, yaitu kapitalisme dan liberalisasi ekonomi, namun tetap mempertahankan Partai Komunis sebagai penguasa negara.

## Penutup

Negara-negara KLMV membutuhkan waktu lebih panjang untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sesuai Piagam ASEAN karena demokrasi di KLMV masih dipengaruhi oleh sistem politik yang bersifat otoriter. Tabel di bawah ini menyarikan bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

Selain itu, prinsip *non-interference* yang dianut ASEAN selama ini bertolak belakang dengan perwujudan demokrasi dan pengakuan HAM yang dicanangkan dalam Piagam ASEAN. Kualifikasi *with due regard to the rights and responsibilities of the Member States of ASEAN* (Ayat 7) dengan tegas menekankan bahwa pengembangan pada tingkat ASEAN dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara anggota masing-masing. Meskipun kepentingan nasional merupakan prioritas utama di dalam hubungan regional dan internasional, setiap negara KLMV harus tetap pada komitmen bersama untuk memajukan demokrasi dan melindungi HAM secara signifikan di tingkat nasional.

Perubahan politik di suatu negara tergantung pada dua hal, yaitu (1) tekanan regional dan internasional; dan (2) kemauan politik (*political will*) dan *political commitment* pemerintahan nasional. Indikator penting dalam pilar politik dan keamanan yang harus diupayakan pelaksanaannya oleh keempat negara KLMV adalah sebagai berikut: *pertama*, penghentian kekerasan di berbagai tingkatan menjadi syarat mutlak menuju ASEAN yang lebih demokratis dan menghormati HAM. Berbagai bentuk kekerasan politik, baik yang berkaitan dengan konflik

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> “Vietnamese Dissident Predict Democracy”, dalam <http://www.fva.org>, diunduh pada 3 Februari 2012.

**Tabel 1.** Perbandingan Demokrasi dan HAM di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam

Kriteria	Kamboja	Laos	Myanmar	Vietnam
<b>Demokrasi</b>				
Pemilu	Ada	Ada	Ada	Ada
Sistem Kepartaian	Multipartai	Partai Tunggal	Multipartai	Partai Tunggal
<b>HAM</b>				
Lembaga HAM Nasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
NGOs	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
Permasalahan	Pemilikan lahan, kebebasan berbi-cara, berkumpul, dan berekspresi serta akses ter-hadap media	Etnis minoritas, persoalan pe-ngungsi Hmong, kebebasan berbicara dan berserikat	Kekerasan politik, status kewarganegaraan, konflik etnis, IDPs dan pengungsi, bisnis dan pelanggaran penggu-naan tenaga kerja	Kebebasan bera-gama, kebebasan berekspresi dan berbicara, minoritas Montagnards

vertikal maupun konflik komunal, harus dapat dialihkan menjadi potensi dan faktor pendorong proses pembangunan politik dan ekonomi di kawasan. Proses transformasi konflik merupakan elemen penting untuk dapat menjalankan prinsip demokrasi dan HAM secara proporsional, terutama di negara-negara KLMV.

*Kedua*, penyelesaian damai dan rekonsiliasi. Berkaitan dengan transformasi konflik sebagaimana poin di atas maka proses politik di negara-negara KLMV harus mengarah pada penciptaan kehidupan yang bermartabat, baik dalam rangka kebebasan politik maupun kesejahteraan ekonomi secara merata.

*Ketiga*, jaminan kebebasan politik secara bertahap. Pemerintah nasional wajib menciptakan ruang politik yang demokratis dengan menjamin terpenuhinya kebebasan politik dengan terlebih dulu menghapuskan praktik-praktik kekerasan, termasuk dalam kekerasan struktural, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tahapan dalam proses ini sangat rasional mengingat kekerasan politik di negara-negara KLMV berkorelasi dengan kekerasan secara kultur, terutama dengan feodalisme dalam sistem monarki.

*Keempat*, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat. Pemerintah nasional harus menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup minimum, khususnya pendidikan dan kesehatan bagi setiap

warga negaranya, misalnya dengan cara memperbaiki fasilitas pelayanan publik berlandaskan perubahan kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat miskin (*pro poor*).

*Kelima*, penegakan hukum secara tegas dan adil. Pemberdayaan hukum secara adil berkaitan dengan prinsip *good governance* yang membutuhkan kepemimpinan tegas (bukan *violent*), diikuti dengan mekanisme evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan serta sistem *reward and punishment* sesuai dengan *merit system*.

Meskipun pelaksanaan demokrasi dan HAM di KLMV cenderung lebih sulit dibandingkan di negara-negara ASEAN yang lain, KLMV tetap harus berupaya secara optimal untuk melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan di dalam Piagam ASEAN. Keberhasilan dalam melaksanakan kesepakatan Piagam ASEAN akan menjadi indikator penting untuk menguji dan membuktikan kemampuan ASEAN, baik dalam memenuhi komitmen politik secara regional, maupun dalam mendukung konsep demokrasi yang berlaku universal. Dengan demikian, Piagam ASEAN sebagai bentuk *legal personality* belum cukup untuk membuktikan eksistensi ASEAN tanpa kemampuan untuk menjalankan prinsip demokrasi, HAM, penegakan hukum, *good governance*, dan kebebasan fundamental.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Amnesty International. 2007. *Amnesty International Report 2007*. UK: Peter Benenson House.
- Asian Development Bank. 2012. *Greater Mekong Subregion: Twenty Years of Partnership*. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank.
- Asian Development Bank. 2006. "Lao People's Democratic Republic: Northern Region Sustainable Livelihoods Development Project". *ADB Indigenous Peoples Development Planning Document*.
- EIU Democracy Index 2012: *Democracy Under-Stress*. 2012. London: Economist Intelligence Unit.
- Peou, Sorpong, 2000. *Intervention and Change in Cambodia Towards Democracy*. ISEAS: Singapore.
- Severino, Rodolfo C. 2010. *Southeast Asia in a New Era Ten Countries, One Region is ASEAN*. ISEAS: Singapore.
- Sinaga, Lidya Christin (Ed.). 2011. *Pelaksanaan Demokrasi dan HAM di ASEAN: Studi Kasus di Malaysia dan Brunei Darussalam*. P2P LIPI: Jakarta.
- Southeast Asia 2009–2010*. 2009. ISEAS: Singapore.

### Jurnal

- Gunn, Geoffrey C. 2008. "Laos in 2007: Regional Integration and International Fallout", *Asian Survey*, 48: 63
- Lum, Thomas. 2008. "Laos: Background and U.S. Relations", *CSR Report for Congress*, Januari: 7.

## Laporan dan Makalah

- Beetham, David, 2002. "Democracy and Human Rights: Contrast and Convergence", dalam *Seminar on Interdependency between Democracy and Human Rights*, 25–26 November. Jenewa: The High Commissioner for Human Rights.
- "Cha-am Hua Hin Declaration on the Intergovernmental Commission on Human Rights", Hasil *15<sup>th</sup> ASEAN Summit* di Cha-am Hua Hin-Thailand, 23 Oktober 2009.
- Constitutional of the Republic of the Union of Myanmar*, 2008.
- Laos: Country Outlook* dalam EIU ViewsWire. 1 Maret 2012.
- Sek, Sovanna, 2012. "Violence, Exploitation, and Migration Affecting Women and Children in Cambodia: A Base-line Study", dalam *Regional Conference on Violence, Exploitation, and Migration Affecting Women and Children in ASEAN The Launching of Human Rights Resource Centre Baseline Study*, 30 Mei. Jakarta: The Crowne Plaza.
- Toward a Community of Democracies. Ministerial Conference. Final Warsaw Declaration. Warsaw, Poland, 27 Juni 2000.

## Surat Kabar dan Website

- SIL International Publications, 2012. "Ethnologue: Languages of Laos" [online]. dalam [http://www.ethnologue.com/show\\_country.asp?name=LA](http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=LA) [diakses 2 Januari 2012].
- "Vietnam Accused of Curtailing Press Freedom", [online]. dalam <http://www.fva.org> [diakses 3 Februari 2012].
- "Vietnamese Dissident Predict Democracy" [online] dalam <http://www.fva.org> [diakses 3 Februari 2012].